



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Kihajar Dewantara No. Tel. (0474) 321 489

**MALILI**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
NOMOR 440 / 17 / TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA KESEHATAN HAJI  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 1444 H/ 2023 M  
KEPALA DINAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, maka perlu dilakukan pembinaan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada calon jemaah haji sesuai ketentuan. oleh karena itu perlu Penetapan Pengelola Kesehatan Haji tingkat Kabupaten Luwu Timur;
  - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Undang undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KESEHATAN HAJI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 1444 H/ 2023 M**
- KESATU** : Menetapkan Pengelola Kesehatan Jemaah Haji Kabupaten Luwu Timur Tahun 1444 H/ 2023 M, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Pengelola Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melakukan Pemeriksaan tahap pertama di Puskesmas dan Rumah Sakit untuk menentukan tingkat risiko kesehatan (Resiko Tinggi/ Non Resiko Tinggi);
  - b. Melakukan Pembinaan Kesehatan pada masa tunggu, meliputi: Konseling, Latihan Kebugaran, Pos pembinaan terpadu, Kunjungan Rumah;
  - c. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua untuk memberikan pertimbangan bahwa Jemaah Haji *memenuhi syarat, memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara dan tidak memenuhi syarat* untuk Pelaksanaan Ibadah Haji;
  - d. Pembinaan Kesehatan masa Keberangkatan;
    - Konseling Kesehatan melalui Posbindu, Latihan Kebugaran, Kunjungan rumah dan manasik kesehatan;
    - Pelayanan Imunisasi;
    - Pendampingan kesehatan pada pemberangkatan/ kepulangan Jemaah Haji.
  - e. Pemantauan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH), setelah Kepulangan Jemaah Haji.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal  
KEPALA DINAS KESEHATAN,


  
**dr. Adnan D Kasim**  
Pangkat. Pembina Utama Muda  
NIP. 19660502 200003 1 004

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
 NOMOR 440 / 17 / TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KESEHATAN HAJI KABUPATEN LUWU  
 TIMUR TAHUN 1444 H/ 2023 M

DAFTAR NAMA-NAMA PENGELOLA KESEHATAN HAJI  
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 1444 H/ 2023 M

NO	INSTANSI	NAMA	TUGAS
1	DINAS KESEHATAN	- Kasmawati, SKM - Idayanti Bahdin, SKM - Afdal, SKM - Miranti, SKM - Yetriani Bosa, SKM,M.Kes	- Pengelola Haji (Penginput Biskohatkes) - Pengelola Olahraga - Pengelola Surveilans - Pengelola Posbindu - Pengelola Imunisasi
2	PUSKESMAS BURAU	- Dr.Hendrawaty Patiku - Andi Suryana,S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
3	PUSKESMAS WOTU	- Dr.Helmy Kahar - Hasmawati.S.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
4	PUSKESMAS TOMONI	- Dr.Karmila - Agus Ardianti, S.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
5	PUSKESMAS TOMONI TIMUR	- Dr.Andika Setiono - Sukmawaty, S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
6	PUSKESMAS MANGKUTANA	- Dr.Husniah - Sulasmi,AMK	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
7	PUSKESMAS ANGKONA	- Dr.Martinus Arbon - Risda Rasyid,Amd.Keb	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
8	PUSKESMAS MALILI	- Dr.Nurul Asmi Syaiful - Hj.Hadijah,S.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
9	PUSKESMAS WASUPONDA	- Dr. Cory Oktaviani P - Mytha,S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
10	PUSKESMAS NUHA	- Dr.Lisdawaty Andi - Nurlinda Tappa,S.Kep,Ns	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
11	PUSKESMAS WAWONDULA	- Dr.Risnawati - Zulhijrah,Amd.Keb	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji
12	RUMAH SAKIT ILAGALIGO	- Dr.Hadjerah S.Amry,M.Kes - Baiq Ratna Ayu,Amd.Kep	- Dokter Pemeriksa - Pengelola Haji

KEPALA DINAS KESEHATAN,



**dr. Adnan D Kasim**

Pangkat Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660502 200003 1 004